

Nomor : 0919/03/93



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM PENETAPAN TIPE SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA RENCANA TIPE C

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 443 /C/Kep/1/1993, tanggal 21 September 1993, diberikan kepada :

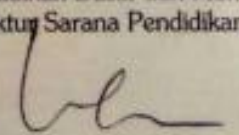
Nama Sekolah : SLTP N 2 SALEM
N S S : 201032901087
Alamat : JL. RAYA PASIR PANJANG
Kecamatan : SALEM
Kabupaten/Kota : BREBES
Propinsi : JAWA TENGAH

Rencana Tipe tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan dalam pengembangan rombongan belajar, peserta didik, tenaga kependidikan, dan ruang belajar selama Pelita VI, serta penyesuaian penerimaan siswa baru setiap tahun pelajaran.
Piagam penetapan tipe ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Jakarta, 24 September 1993

A.n. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sarana Pendidikan,




DRS. H. ACHMAD DJAZULI
IP. 130 186 122



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BREBES**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BREBES

NOMOR : 640/ 0485 TAHUN 1990

T E M A T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG SMP 2 SALEM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BREBES

Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara : Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Dati I
Jawa Tengah
Alamat/Tempat Tinggal : Semarang

2. Surat pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes tanggal : 25 September 1989 Nomor : 418/IX/89 tentang tidak keberatan didirikannya bangunan tersebut di atas.

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas bangunan, maka dipandang perlu memberikan petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat bangunan ;
b. bahwa dalam rangka penertiban adanya bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes dipandang perlu memberikan izin mendirikan bangunan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst. Tahun 1957 tentang Ketaatan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 5 Tahun 1987 tentang Geris Sempadan Sepanjang-Jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
5. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 7 Tahun 1987 tentang Uang Sempadan, Ijin Bangunan dan Gamber Proyeksi ;
6. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 10 Tahun 1987 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah kabupaten Brebes tentang Uang Leges.

D E M U T U S K A N

BERUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

N a m a : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN
U m u r : PROPINSI DATI I JAWA TENGAH
P e k e r j a a n : -
A l a m a t : Semarang

Untuk mendirikan/memperbaiki/memperluas bangunan :

Sekolah SMP 2 Salen ---- yang terletak diatas tanah
milik : - N e g a r a - dengan status hak :

(Sertifikat, Letter D/C Nomor :) di Desa/~~Kecamatan~~
~~Kecamatan~~ Pasirpanjang - Kecamatan -- Salen ----- Kabu-
pupaten Daerah Tingkat II Brebes.

Dengan batas-batas :

1. Sebelah Utara : Tegalan Kosong
2. Sebelah Timur : Tegalan Kosong
3. Sebelah Selatan : Jalan P.U.K
4. Sebelah Barat : Tegalan Kosong

Sesuai dengan gambar situasi yang telah dibuat/diseh-
kan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting-
ket II Brebes, pada tanggal : 25 September 1969

K E D U A : Pemegang Izin, sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
keputusan ini, diwajibkan memenuhi persyaratan dan
ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi/melaksanakan semua ketentuan yang telah
ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Da-
erah Tingkat II Brebes.
2. Telah melunasi pembayaran bea bangunan/sempadan
yang tercantum pada kuitansi dari Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.
3. Membayar Uang Logos.
4. Pemegang Surat Ijin ini harus menjaga/memelihara-
kan keadaan, halaman, lingkungan sekitarnya -
senantiasa dalam keadaan bersih sehingga tidak
mengganggu kesehatan dan pencemaran.
5. Bupati kepala Daerah Tingkat II Brebes sewaktu-
waktu dapat mencabut keputusan ini, apabila yang
bersangkutan tidak mematuhi/melaksanakan ketentu-
an/syarat-syarat tersebut pada punt 1 s/d 4 di-
atas.

KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diada-
kan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan

Ditetapkan di : B R E B E S .

Pada tanggal : 9 APR 1990

~~BUPATI~~ KEPALA DAERAH TINGKAT II
B R E B E S



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
3. Himpunan Surat-surat Keputusan.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.